



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 82 TAHUN 2017  
TENTANG  
BANTUAN KEUANGAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF MASYARAKAT DESA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran aktif masyarakat untuk memajukan daerah, desa, pedukuhan dan lingkungannya, perlu dilaksanakan program pembangunan dan pemberdayaan berbasis partisipasi masyarakat desa secara berkelanjutan;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan dan pemberdayaan berbasis partisipasi masyarakat desa secara berkesinambungan dan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Bantul mengalokasikan Anggaran Bantuan Keuangan kepada Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Bantuan Keuangan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015, tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa;
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 24);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 88 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 88);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG BANTUAN KEUANGAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF MASYARAKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut P2MD adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya di wilayah Indonesia.
2. Bantuan Keuangan P2MD adalah Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa yang diberikan melalui APBD ke dalam APBDesa untuk membiayai pelaksanaan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa yang mencakup aspek kegiatan pembangunan desa dan/atau pemberdayaan masyarakat desa.
3. Kawasan Khusus Berskala Desa adalah sebuah area tertentu pada sebuah desa yang peruntukannya telah disepakati bagi kepentingan spesifik tertentu, dan secara sah telah ditetapkan dengan Peraturan Desa atau Keputusan Lurah Desa.
4. Pelaksana Kegiatan adalah pamong desa yang ditetapkan oleh Lurah Desa untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengampu ruang lingkup kegiatan yang tercantum dalam APBDesa.
5. Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut TPK-Desa adalah Tim yang ditetapkan oleh Lurah Desa terdiri atas Unsur Pamong Desa dan Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

6. Tim Pengelola Kegiatan Bantuan Keuangan P2MD adalah TPK-Desa.
7. Kelompok Sasaran adalah Kelompok Masyarakat penerima manfaat dari kegiatan yang dibiayai dengan Bantuan Keuangan P2MD.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Rekening Kas Desa adalah rekening milik dan atas nama Pemerintah Desa pada bank Bank Pembangunan Daerah DIY Cabang Bantul dalam rangka pengelolaan keuangan desa.
12. Bupati adalah Bupati Bantul.
13. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
14. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut DPPKBPMD adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul.
15. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dan Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
16. Camat adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati di wilayah kecamatan.

#### Pasal 2

Maksud diselenggarakannya Bantuan Keuangan P2MD adalah optimalisasi fungsi dan peran masyarakat dalam pencapaian kemajuan lingkungan, pedukuhan, desa dan daerah.

#### Pasal 3

Tujuan diselenggarakannya Bantuan Keuangan P2MD adalah:

- a. meningkatkan akselerasi pembangunan dan pemberdayaan yang diprakarsai oleh masyarakat dan pemerintah desa;

- b. mendorong tumbuhnya ide kreatif dan inovatif untuk mendayagunakan potensi dan sumberdaya setempat bagi kemajuan lingkungan, pedukuhan, desa dan daerah;
- c. mendorong tumbuh kembangnya produk unggulan lokal berbasis ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas; dan
- d. merevitalisasi budaya gotong royong dan swadaya masyarakat sebagai elemen strategis bagi keberhasilan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

#### Pasal 4

Ruang Lingkup dan Prioritas Sasaran Bantuan Keuangan P2MD adalah:

- a. pembangunan infrastruktur perdesaan, dengan sasaran bedah jalan (pembuatan jalan baru), pembangunan fisik jembatan dan jalan, irigasi, sanitasi dan persampahan;
- b. pemberdayaan perekonomian masyarakat dengan sasaran Pengembangan *One Village One Product (OVOP)* atau Produk Andalan Setempat (PAS) atau Kampung Produktif (KP), dan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bidang pertanian, perikanan, peternakan, home industri;
- c. perbaikan rumah sederhana tidak layak huni bagi keluarga miskin atau kurang mampu;
- d. pembangunan Kawasan Khusus Berskala Desa dengan sasaran pembangunan fisik obyek wisata desa, area pengembangan perekonomian desa, area kuliner desa, kawasan konservasi, dan sejenisnya;
- e. pembangunan akses pelayanan dasar masyarakat, dengan sasaran untuk pembangunan prasarana dan sarana pendidikan non formal, kesehatan lingkungan (Poskesdes dan Posyandu), keagamaan, dan fasilitas umum (balai pedukuhan, *Youth Centre*, dan sejenisnya);
- f. pendayagunaan/implementasi teknologi tepat guna; dan
- g. pemberdayaan olah raga dan kesenian berskala desa, dengan sasaran fasilitasi peralatan olah raga dan seni budaya kedaerahan/keagamaan.

BAB III  
PELAKSANA KEGIATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana Bantuan Keuangan P2MD dalam APBD.
- (2) Penerimaan Bantuan Keuangan P2MD dalam APBDesa dicantumkan pada nomenklatur Pendapatan Dana Transfer Rekening Bantuan Keuangan Kabupaten.
- (3) Pembelanjaan dana Bantuan Keuangan P2MD tidak termasuk dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen).
- (4) Peruntukan belanja dana Bantuan Keuangan P2MD adalah belanja barang dan/atau jasa untuk diserahkan kepada kelompok masyarakat atau yang berkepentingan.

Bagian Kedua

Pelaksana Kegiatan Tingkat Kabupaten

Pasal 6

- (1) Organisasi Perangkat Daerah pengampu Kegiatan Bantuan Keuangan P2MD adalah DPPKBPMD.
- (2) Dalam rangka memfasilitasi Kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Kegiatan, dibentuk Komisi Kemitraan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. unsur organisasi perangkat daerah; dan
  - b. unsur masyarakat.
- (4) Komisi Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di DPPKBPMD.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Tingkat Desa

Pasal 7

- (1) Pengampu, penyelenggara dan penanggung jawab kegiatan Bantuan Keuangan P2MD adalah Pemerintah Desa.

- (2) Kegiatan Bantuan Keuangan P2MD diselenggarakan melalui kegiatan pembangunan dan pemberdayaan berbasis swakelola masyarakat dan desa.
- (3) Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan P2MD didasari pada nilai kearifan budaya gotong royong dan swadaya masyarakat.

#### Pasal 8

1. Penyelenggaraan Bantuan Keuangan P2MD sebagaimana tersebut pada Pasal 7 Ayat (2) meliputi dua tahap, yaitu :
  - a. administratif Belanja Bantuan Keuangan P2MD dilaksanakan melalui mekanisme TPK-Desa;
  - b. kegiatan lapangan Bantuan Keuangan P2MD di lokasi dilaksanakan melalui mekanisme Kelompok Sasaran.
2. Dalam hal penyelenggaraan Bantuan Keuangan P2MD terkendala kemampuan teknik konstruksi, dan/atau membutuhkan tenaga berkeahlian/berkeahlian khusus, dan/atau membutuhkan alat berat, maka pelaksanaannya diserahkan kepada Pihak Ketiga.

#### Pasal 9

- (1) TPK-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa.
- (2) Tugas TPK-Desa:
  - a. melaksanakan tugas umum TPK;
  - b. bersama Pelaksana Kegiatan melaksanakan verifikasi kebenaran dan kesiapan sasaran kegiatan;
  - c. melaksanakan sosialisasi kepada Kelompok Sasaran;
  - d. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait;
  - e. bersama Kelompok Sasaran menyusun rincian daftar kebutuhan belanja barang dan/atau jasa sesuai standar harga yang berlaku untuk dicantumkan ke dalam APBDesa;
  - f. melaksanakan konfirmasi barang dan/atau jasa yang dipilih Kelompok Sasaran;
  - g. melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa;
  - h. melaksanakan penyerahan barang dan/atau jasa kepada Kelompok Sasaran;
  - i. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi kinerja Kelompok Sasaran;
  - j. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan; dan
  - k. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya.

- (3) Format rincian daftar kebutuhan belanja barang dan/atau jasa sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 10

- (1) Kelompok Sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b adalah :
- a. lembaga Desa;
  - b. lembaga kemasyarakatan Desa;
  - c. organisasi kemasyarakatan Desa;
  - d. kelompok masyarakat; dan
  - e. organisasi kemasyarakatan lainnya.
- (2) Tugas Kelompok Sasaran adalah :
- a. melaksanakan administrasi kelompok secara tertib dan transparan;
  - b. membuat/menyusun perencanaan teknik bagi jenis kegiatan pembangunan fisik;
  - c. melaksanakan survey harga barang dan/atau Jasa yang dibutuhkan yang selanjutnya dilaporkan kepada TPK-Desa;
  - d. bersama TPK-Desa menyusun Daftar Kebutuhan Barang dan/atau Jasa yang akan dicantumkan ke dalam APBDesa;
  - e. meneliti kebenaran jumlah dan kualitas Barang dan/atau Jasa yang diserahkan TPK-Desa;
  - f. menandatangani berita acara penerimaan barang dan/atau Jasa;
  - g. mengkondisikan kesiapan lokasi sasaran;
  - h. menghimpun swadaya masyarakat dan/atau kelompok;
  - i. melaksanakan gotong royong kegiatan pembangunan fisik dan/atau pemberdayaan masyarakat;
  - j. membantu TPK-Desa dalam pembuatan laporan hasil pelaksanaan kegiatan; dan
  - k. mempertanggungjawabkan realisasi pelaksanaan kegiatan lokasi sasaran.

#### Pasal 11

Pemerintah Desa dapat mengalokasikan anggaran operasional kegiatan paling banyak 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah Bantuan Keuangan P2MD yang diterimanya.

BAB IV  
MEKANISME BANTUAN  
Bagian Kesatu  
Usulan, Penetapan, dan Alokasi Bantuan

Pasal 12

- (1) Usulan kegiatan Bantuan Keuangan P2MD diajukan oleh Pemerintah Desa, ditujukan kepada Bupati cq. Kepala DPPKBPMD dengan tembusan camat setempat;
- (2) Dokumen Usulan Bantuan Keuangan P2MD terdiri dari :
  - a. surat permohonan dari Pemerintah Desa yang ditandatangani oleh Lurah Desa;
  - b. pakta integritas Kelompok Sasaran bersama TPK-Desa;
  - c. proposal rencana kegiatan yang diusulkan; dan
  - d. dokumen lain yang mendukung kredibilitas sasaran kegiatan.
- (3) Pemerintah Desa melalui pelaksana kegiatan dan TPK-Desa melaksanakan verifikasi kebenaran dan kesiapan sasaran kegiatan;
- (4) DPPKBPMD melaksanakan verifikasi administratif proposal yang diajukan Desa.
- (5) Format dokumen usulan Bantuan Keuangan P2MD sebagaimana tersebut dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Daftar Desa, lokasi, dan alokasi Bantuan Keuangan P2MD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan daftar desa, lokasi, dan alokasi Bantuan Keuangan P2MD sebagaimana tersebut pada Ayat (1) dapat diterbitkan secara bertahap sesuai dengan kesiapan lokasi sasaran.

Pasal 14

- (1) Dalam satu tahun anggaran, nilai alokasi Bantuan Keuangan P2MD untuk setiap sasaran kegiatan dibatasi paling sedikit Rp 20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah), dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Dalam satu tahun anggaran nilai alokasi Bantuan Keuangan P2MD untuk lokasi sasaran Pembangunan Kawasan Khusus Berskala Desa, Pembangunan Jembatan Desa, Pembuatan Jalan Baru, Penanganan Permukiman Kumuh dan/atau Rumah Sederhana Tidak Layak Huni, dan Pengembangan *One*

*Village One Product (OVOP)* atau Produk Andalan Setempat (PAS) atau Kampung Produktif (KP) dapat dialokasikan bantuan lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- (3) Besaran pemberian bantuan untuk sasaran kegiatan perbaikan rumah sederhana tidak layak huni bagi keluarga miskin atau kurang mampu sebagai berikut:
  - a. bedah rumah paling tinggi sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - b. pembuatan tempat mandi dan jamban keluarga sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - c. pembuatan lantainisasi sebesar sebesar Rp.2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
  - d. pemasangan listrik PLN sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

#### Bagian Kedua Pencairan Bantuan

##### Pasal 15

- (1) Pencairan dana Bantuan Keuangan P2MD diajukan oleh Kepala Dinas PPKBPMD kepada Bupati cq. Kepala BKAD selaku PPKD.
- (2) Dokumen pencairan dana Bantuan Keuangan P2MD terdiri atas:
  - a. surat permohonan Kepala Dinas PPKBPMD;
  - b. surat Keputusan Bupati tentang penetapan daftar Desa, lokasi, dan alokasi penerima Bantuan Keuangan P2MD;
  - c. lembar penelitian berkas pencairan/cheklist;
  - d. bukti kas pengeluaran model bend 26.a bermaterai cukup;
  - e. kwitansi bermaterai cukup; dan
  - f. fotokopi rekening kas desa.
- (3) Berdasarkan permohonan pencairan dana sebagaimana tersebut pada ayat (1) BKAD selaku PPKD melakukan pencairan dana Bantuan Keuangan P2MD dengan cara transfer ke Rekening Kas Desa.

#### Bagian Ketiga Pelaksanaan Kegiatan, Monitoring dan Evaluasi

##### Pasal 16

- (1) Pembelanjaan dan kegiatan Bantuan Keuangan P2MD harus mulai direalisasi oleh Pemerintah Desa Paling lambat 3 (tiga) tiga bulan setelah diterimanya dana transfer dalam Rekening Kas Desa.

- (2) Dalam rangka menjamin kualitas pembelanjaan barang/jasa sebagaimana tersebut pada ayat (1), terhadap jenis barang/jasa yang bersifat khusus agar dilakukan kepada pelaku usaha atau asosiasi yang berkompeten.
- (3) DPPKBPMMD melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di Desa.

Bagian Keempat  
Laporan Pertanggungjawaban

Pasal 18

- (1) Laporan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan P2MD terintegrasi dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.
- (2) Pemerintah Desa wajib mengirim Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan P2MD kepada Bupati cq. Kepala DPPKBPMMD.
- (3) Dokumen laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan P2MD terdiri atas:
  - a. surat laporan Pertanggungjawaban dari Pemerintah Desa yang ditandatangani oleh Lurah Desa;
  - b. fotokopi laporan pelaksanaan kegiatan Kelompok Sasaran kepada Lurah Desa;
  - c. fotokopi berita acara serah terima barang dan/atau jasa dari TPK-Desa kepada Kelompok Sasaran; dan
  - d. fotokopi laporan penyelesaian pelaksanaan kegiatan.
- (4) DPPKBPMMD melaksanakan inventarisasi laporan pertanggungjawaban dari Desa.
- (5) Format dokumen laporan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan P2MD sebagaimana tersebut dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
LARANGAN

Pasal 19

- (1) Dana Bantuan Keuangan P2MD dilarang/tidak boleh dibelanjakan untuk :
  - a. membayar gaji, honor, upah, konsumsi, transportasi, dan sejenisnya, kecuali bagi lokasi sasaran berbasis swadaya dan gotong royong yang menerima bantuan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau lebih, diperbolehkan untuk membayar upah tenaga dan mobilisasi paling banyak 20% (dua puluh persen) dari nilai Bantuan Keuangan P2MD;

- b. membeli mebelair, peralatan dan inventaris, pakaian, perlengkapan, tenda, deklit, barang pecah belah, dan sejenisnya, kecuali bagi jenis sasaran kegiatan akses pelayanan dasar masyarakat bidang pendidikan non formal, bidang keagamaan, dan bidang pelayanan kesehatan diperbolehkan untuk pengadaan mebelair seperti meja, kursi, almari, peralatan dan mesin; Komputerisasi; alat peraga; dan sejenis;
  - c. membiayai penelitian, pelatihan, perencanaan, dan sejenisnya, kecuali bagi ruang lingkup dan sasaran pembangunan Kawasan Khusus Berskala Desa diperbolehkan untuk membiayai penyusunan rencana detail kawasan yang membutuhkan tenaga ahli dan/atau berpengalaman pada bidangnya.
  - d. membayar biaya hidup, pendidikan, pengobatan, pemakaman, penyuluhan, workshop, study banding, dan sejenisnya.
  - e. membiayai pembangunan makam, monumen, tugu, gapura, pos kamling, gudang perkakas kampung, dan sejenisnya.
- (2) Pemerintah Desa dilarang menyerahkan dana Bantuan Keuangan P2MD dalam bentuk uang tunai dan/atau transfer kepada Kelompok Sasaran;
  - (3) Pemerintah Desa dilarang mengubah lokasi dan alokasi kegiatan Bantuan Keuangan P2MD sebagaimana telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten;
  - (4) Pemerintah Desa dilarang menggunakan dana Bantuan Keuangan P2MD sebagai dana pinjaman kepada Kelompok Sasaran.
  - (5) Pemerintah Desa dilarang menginvestasikan dana Bantuan Keuangan P2MD dalam rekening bank atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan, bunga, dan pendapatan lainnya.
  - (6) Anggaran operasional kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, tidak termasuk ketentuan larangan sebagaimana tersebut pada Ayat (1).

## BAB VI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 20

- (1) Desa yang telah menerima dana Bantuan Keuangan P2MD tahun anggaran 2016 harus menyelesaikan kegiatannya paling lambat pada tahun anggaran 2017 dengan menyesuaikan ketentuan berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Desa yang tidak dapat menyelesaikan belanja dan kegiatan Bantuan Keuangan P2MD pada tahun anggaran penerimaan transfer dana dari kabupaten, dapat melaksanakan dan menyelesaikan pada tahun anggaran berikutnya.

(3) Desa yang tidak dapat menyelesaikan belanja dan kegiatan Bantuan Keuangan P2MD sampai dengan akhir tahun anggaran berikutnya dinyatakan tidak mampu melaksanakan kegiatan Bantuan Keuangan P2MD, selanjutnya wajib menyetorkan kembali dana tersebut ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 26 September 2017  
BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul  
Pada tanggal 26 September 2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2017 NOMOR

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
An. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul  
Asisten Pemerintahan  
Uj. Kepala Bagian Hukum



PRIYA ATMAJA, SH  
NIP. 196202101992031005

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 82 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 BANTUAN KEUANGAN PEMBANGUNAN  
 PARTISIPATIF MASYARAKAT DESA (P2MD)

Format Daftar Kebutuhan Belanja Barang dan/atau Jasa

Rencana Anggaran Biaya  
 (Rincian Daftar Kebutuhan Belanja Barang dan Jasa)  
 Pembangunan .....

A. Rincian Belanja Barang/Jasa Dana Bantuan Keuangan Khusus

No	Uraian Kebutuhan Bahan- Jasa-Alat	Vol	Satuan	Satuan Harga	Jumlah
1.	Semen		zak		
2.	Pasir		m3		
3.					
4.					
5.					
6.					
7.	Operasional Kegiatan Desa 2,5%	1	l.s.		
JUMLAH					

Harga dimaksud sudah termasuk pajak

B. Rincian Swadaya Masyarakat

No	Uraian Kebutuhan Bahan- Jasa-Alat	Vol	Satuan	Satuan Harga	Jumlah
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
JUMLAH					

C. JUMLAH KESELURUHAN RAB

- 1. Jumlah Dana Bantuan : Rp. ....
- 2. Jumlah Dana Swadaya : Rp.
- 3. Jumlah Keseluruhan : Rp. ....

TPK Desa .....

Ketua Kelompok

.....

.....

Telah dicermati oleh  
Kepala Seksi .....

.....

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 82 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN BANTUAN PEMBANGUNAN  
PARTISIPATIF MASYARAKAT DESA (P2MD)

A. Format Dokumen Usulan Bantuan Keuangan P2MD

KOP SURAT PEMERINTAH DESA

---

---

Nomor : .....Bantul, .....  
Lamp : 1 (satu) bendel  
Hal : Permohonan Fasilitasi  
Pembangunan  
KEPADA YTH.  
BAPAK BUPATI BANTUL  
di Bantul

Dengan hormat.

Memperhatikan dan menindaklanjuti prakarsa partisipasi pembangunan oleh warga masyarakat, serta mewujudkan percepatan perkembangan dan kemajuan desa, maka dengan ini kami mengajukan permohonan fasilitasi anggaran kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, sebagai berikut :

1. Nama Kegiatan : ..... “.....”
2. Lokasi Kegiatan : Dusun ..... Rt...
3. Desa, Kecamatan : .....
4. Volume / Ukuran : .....
5. Perkiraan Biaya : Rp. ....

Selanjutnya, untuk memantapkan kesiapan lokasi sasaran, maka telah dibentuk pengurus/panitia kegiatan dengan koordinator, sebagai berikut:

1. Nama Ketua : .....
2. Nomor KTP : .....
3. Nomor : .....

Demikian permohonan kami atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

Lurah Desa,

.....

Tembusan Disampaikan Kepada Yth.

1. Camat ....., sebagai laporan.

B. Format Pakta Integritas

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertandatangan di bawah ini,

1. Ketua .....
  - Nama : .....
  - NIK : .....
2. Ketua TPK-Desa .....
  - Nama : .....
  - NIK : .....

Secara bersama-sama dengan ini kami menyatakan :

1. Kegiatan yang diajukan benar-benar kegiatan yang telah direncanakan secara sungguh-sungguh dan benar-benar nyata adanya.
2. Lokasi kegiatan (pekerjaan) dilaksanakan di atas tanah yang keadaannya tidak dalam permasalahan ataupun persengketaan.
3. Selaku Ketua Kelompok Sasaran, saya bertindak untuk dan atas nama kelompok bersedia dan sanggup:
  - a. bertanggungjawab melaksanakan (mengerjakan) fasilitasi dari pemerintah sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam proposal;
  - b. menerima fasilitasi dari Pemerintah Desa berbentuk barang dan/atau jasa, bukan berbentuk uang, serta bertanggung jawab membiayai kekurangannya;
  - c. mengelola dan mengadministrasikan fasilitasi dari Pemerintah Desa secara tertib; dan
  - d. bertanggungjawab mengelola, memanfaatkan, memelihara dan mendayagunakan hasil pelaksanaan pembangunan dan/atau pemberdayaan secara baik.
4. Selaku Ketua TPK-Desa, saya bertindak untuk dan atas nama TPK-Desa dan Pemerintah Desa bersedia dan sanggup:
  - a. melaksanakan belanja dan kegiatan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku; dan
  - b. tidak melakukan mark up anggaran, pungutan dan gratifikasi dalam bentuk apapun.
5. Kami bersedia dan sanggup menyelesaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) selambat-lambatnya bulan Desember tahun pelaksanaan kegiatan.
6. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa kami telah melakukan penyimpangan, sehingga menimbulkan kerugian negara, maka kami bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Daerah, serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pakta integritas ini kami buat dan kami tandatangani secara sadar tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua TPK-Desa

Ketua .....

.....

.....

Menerima dan Menyetujui :  
Lurah Desa,

.....

## C. Contoh Format Proposal Kegiatan

### PROPOSAL KEGIATAN PEMBANGUNAN BERBASIS MASYARAKAT DAN DESA

#### 1. Gambaran Umum Sasaran Kegiatan

##### a. Latar Belakang :

.....  
.. menggambarkan / narasi urgensi kegiatan yang diajukan  
.....

##### b. Geografi Lokasi Sasaran berbatasan dengan wilayah :

- Sebelah Utara Dusun ..... Desa ..... Kec .....
- Sebelah Selatan Bulak ..... Desa ..... Kec .....
- Sebelah Timur ..... Desa ..... Kec .....
- Sebelah Barat ..... Desa ..... Kec .....

##### c. Orbitasi Wilayah

- Jarak dari Dusun ke Kantor Desa : .. km
- Jarak dari Dusun ke Kantor Kecamatan: .. km
- Jarak dari Dusun ke Kantor Kabupaten: .. km

##### d. Identitas Kelompok Sararan

- Nama Kelompok : .....
- Nama Ketua : .....
- NIK / Nomor KTP : .....
- Alamat Dusun, RT, Desa: .....
- Nomor HP : .....

#### 2. Rencana Kegiatan

##### a. Jenis Kegiatan Yang Diajukan

- 1) Nama Kegiatan : Pembangunan TK/PAU Sekar Surya
- 2) Sasaran/Obyek Pekerjaan: Pembuatan MCK dan Dapur
- 3) Lokasi Kegiatan : Dusun ....., Rt. ...
- 4) Desa, Kecamatan : ....., .....
- 5) Volume / Ukuran : .....
- 6) Perkiraan Biaya : Rp. ....

##### b. Manfaat Kegiatan / Pembangunan

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....
- 4) .....
- 5) .....

##### c. Rencana Pelaksanaan Kegiatan

- 1) Kegiatan sebagaimana direncanakan dalam proposal ini akan dilaksanakan melalui mekanisme gotong royong kelompok masyarakat.
- 2) Pembiayaan bersumber dari swadaya kelompok maupun fasilitasi pemerintah.
- 3) Pengertian Swadaya Kelompok adalah partisipasi anggota kelompok yang berupa uang tunai, bahan dan material, tenaga gotong royong, konsumsi dan lain sebagainya.

3. Susunan Pengurus/Panitia Kegiatan

- a. ketua :
- b. sekretaris :
- c. bendahara :
- d. seksi swadaya :
- e. seksi gotong royong :
- f. seksi humas :
- g. .... :
- h. .... :

4. Perkiraan Rencana Anggaran Biaya

a. semen .....	: .....	: Rp.....
b. pasir .....	: .....	: Rp.....
c. ....	: .....	: Rp.....
d. ....	:	: Rp.....
e. tukang	: .. hari x 2 orang x Rp.....	: Rp.....
f. lade n Tukang	: .. hari x 2 orang x Rp.....	: Rp.....
g. <u>lain-lain</u>		: Rp.....
Jumlah		: Rp.....

5. Penutup

Dalam rangka mewujudkan asas kemanfaatan hasil pembangunan, maka kami atas nama warga masyarakat menyatakan siap dan bersedia mengelola, memelihara dan memanfaatkannya berdasarkan manajemen yang baik, akuntabel dan transparan.

Demikian proposal kegiatan ini kami rencanakan dan kami usulkan secara sungguh-sungguh dengan harapan dapat meningkatkan kemajuan lingkungan dusun dan kesejahteraan masyarakat.

Atas perhatian, kepedulian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

Ketua.

Sekretaris,

Bendahara

.....

.....

.....

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 82 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN BANTUAN PEMBANGUNAN  
PARTISIPATIF MASYARAKAT DESA (P2MD)

A. Format Dokumen LPJ Bantuan Keuangan P2MD

KOP SURAT PEMERINTAH DESA

---

---

Nomor : .....Bantul, .....  
Lamp : 1 (satu) bendel  
Hal : LPJ Bantuan-P2MD  
Tahun Anggaran .....

Kepada Yth.  
Bapak Bupati Bantul  
cq. Kepala DPPKBPM  
Kabupaten Bantul

Dengan hormat.

Berkenaan dengan pemberian dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Bantul kepada Desa untuk penyelenggaraan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka bersama ini kami sampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), sebagai berikut :

1. Jenis Program/Kegiatan: Bantuan-P2MD
2. Nama Kegiatan : .....
3. Lokasi Sasaran Kegiatan: Dusun ..... Rt... Desa ..... Kec  
.....
4. Volume / Ukuran : .....
5. Nilai Bantuan : Rp. ....
6. Nilai Swadaya Kelompok: Rp. ....
7. Jumlah Keseluruhan : Rp. ....
8. Ketua Kelompok : .....
9. Nomor HP : .....

Selanjutnya, bersama ini kami lampirkan pula :

1. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kelompok Sasaran
2. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa dari TPK-Desa kepada Kelompok Sasaran.
3. Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K)

Demikian laporan ini kami sampaikan, mohon menjadikan periksa adanya.

Lurah Desa,

.....

Tembusan Disampaikan Kepada Yth.

1. Camat ....., sebagai laporan.

B. Format Laporan Kelompok Sasaran

Laporan Pelaksanaan Kegiatan  
Kelompok Sasaran

1. Identitas Kelompok

- a. Nama Kelompok : .....
- b. Nama Ketua : .....
- c. NIK / Nomor KTP : .....
- d. Alamat Dusun, RT, Desa: .....
- e. Nomor HP : .....

2. Hasil Pelaksanaan Kegiatan

- a. Jenis Program/Kegiatan: BKK Tahun Anggaran .....
- b. Nama Kegiatan :  
.....
- c. Lokasi Kegiatan : ..... Rt.... Desa..... Kec .....
- d. Volume Pekerjaan : .....
- e. Prestasi pekerjaan : ..... % diperhitungkan dari total pekerjaan

3. Waktu Pelaksanaan

- a. Mulai dilaksanakan : .....
- b. Selesai dilaksanakan : .....

4. Nilai Bantuan Dari Pemerintah Desa : Rp.....

5. Nilai Swadaya Kelompok : Rp.....

- a. .... : ..... x Rp..... : Rp.....
- b. .... : ..... x Rp..... : Rp.....
- c. .... : ..... x Rp..... : Rp.....
- d. .... : ..... x Rp..... : Rp.....
- e. .... : ..... x Rp..... : Rp.....

6. Demikian laporan kami, mohon menjadikan periksa adanya.

Ketua Kelompok

Sekretaris

Bendahara

.....

.....

.....

C. Format Dokumen Berita Acara

Berita Acara Serah Terima Barang dan Jasa

Pada hari ini ..... tanggal ..... bertempat di Balai Desa ..... Kecamatan ..... kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : .....  
Alamat : .....  
Jabatan : Ketua TPK Desa .....  
Dalam hal ini mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa ....., berdasarkan Keputusan Lurah Desa ..... Nomor ..... Tahun ....., tentang Penunjukan TPK ..... tahun ....., yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Nama : .....  
Alamat : .....  
Jabatan : Ketua Kelompok .....  
Dalam hal ini mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Pengurus/Panitia ....., yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK telah setuju dan sepakat melaksanakan serah terima barang dan jasa, sebagai berikut :

PASAL 1

- 1. PIHAK KESATU telah menyerahkan barang dan jasa kepada PIHAK KEDUA senilai Rp..... (terbilang : .....), dengan rincian sebagai berikut :
a. Semen : .. zak x Rp..... : Rp. ....
b. Pasir : ... x Rp..... : Rp. ....
c. .... : ..... x Rp..... : Rp.....
d. .... : ..... x Rp..... : Rp.....
e. .... : ..... x Rp..... : Rp.....
2. Harga barang dan jasa dimaksud sudah termasuk nilai pajak.
3. Barang dan Jasa dimaksud merupakan pemberian stimulan untuk pelaksanaan kegiatan .....

PASAL 2

- 1. PIHAK KEDUA telah meneliti kebenaran dan telah menerima barang/jasa sebagaimana tersebut Pasal 1 Berita Acara ini dari PIHAK PERTAMA secara utuh dan lengkap.
2. PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kegiatan, pemanfaatan, pemeliharaan dan keberlanjutannya.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima :
PIHAK KEDUA,

Yang Menyerahkan :
PIHAK PERTAMA,

.....

.....

